



PUTUSAN

Nomor 132/PID/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Rizal Bin Syafril;
2. Tempat lahir : Painan;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 24 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tembok Luwung Rt.008 Rw.002 Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tegal sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 17 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;

Terdakwa dalam perkara ini di dampingi oleh Fahri, S.H., M.M., M.H., S.Santoso, S.H., M.M., M.H., Muhammad Febri, S.H., M.M., dan Ricad Jopray Oppuunggu, S.H., Advokad dari Law Office FSR dan Pather yang beralamat di Villa Tekno Blok C No.5 Kademangan Setu Kota Tangerang Selatan Banten, berdasarkan surat kuasa tanggal 14 Desember 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tegal karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20, Putusan Nomor 132/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primair :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin SYAFRIL sejak hari dan tanggal dan bulan yang sudah tidak bisa diingat lagi di tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018 sampai tahun 2021 bertempat di JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY di Jalan Kolonel Sugiono blok C nomer 47-48 Kelurahan Kemandungan Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal, Dengan sengaja memiliki dengan melawan Hak / Hukum, Suatu barang yang sebagaian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya / jabatannya, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa adalah seorang karyawan JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY dan bertugas sebagai waitres dan kasir cadangan, yang tugasnya adalah Mencatat tamu/pelanggan yang datang ke “JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY”. Mencatat pesanan tamu / pelanggan. Mencetak nota pembayaran tamu/pelanggan. Tetapi mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 terdakwa telah melakukan perbuatan yang merugikan saksi KIKI sebagai pemilik JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY, perbuatan tersebut berupa antara lain:

- a. Minuman ringan yang harga aslinya dijual dengan harga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dijual dengan harga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah); Minuman Air mineral yang harusnya dijual Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) oleh karyawan dijual dengan harga Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah); Minuman Teh Botol yang harusnya dijual Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) oleh karyawan dijual dengan harga Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah); Minuman Pulpi yang harusnya dijual Rp 5.000,- (lima belas ribu rupiah) oleh karyawan dijual dengan harga Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah); Minuman Pocari Swet yang harusnya dijual Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) oleh karyawan dijual dengan harga Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- b. Apabila ada tamu/pelanggan yang datang ke “JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY” dan telah memilih room “JUNIOR SWIT” oleh terdakwa selaku kasir diarahkan agar dimasukkan ke room “DELAX” namun pada saat membayar tamu dikenakan harga “JUNIOR SWIT”;
 - Harga room “JUNIOR SWIT” yaitu Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20, Putusan Nomor 132/PID/2023/PT SMG



- Harga room “DELAX” yaitu Rp220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Sehingga terdapat selisih harga Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- c. Harga Paket Room yang harga aslinya Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dijual dengan harga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). tamu/pelanggan tetap membayar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun untuk laporan ke kantor senilai Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- d. Apabila ada tamu yang mau melakukan pembayaran dengan menggunakan mesin gesek kartu, nomer rekening yang sudah disediakan perusahaan yakni Rekening dengan nomor : 047-2456456 atas nama KIKI KURNIAWAN PRANOTO, terdakwa selalu bilang kalau mesin sedang trobel atau tidak dapat digunakan dan disarankan oleh terdakwa agar tamu transfer ke rekening karyawan yang disebutkan oleh terdakwa, Setelah tamu transfer rekening yang diberikan oleh terdakwa, selanjutnya uangnya langsung diambil melalui mesin ATM yang ada di Rita Mall dan uangnya diserahkan pada terdakwa;
- e. Promo diskon kepada tamu sebagian besar tidak diberikan kepada tamu, tetapi oleh terdakwa promo diskon tersebut tetap dimasukan ke nota laporan pembukuan, sehingga tamu tetap membayar penuh tetapi dilaporkan terdakwa selaku kasir ke pembukuan ada potongan promo ke tamu yang datang dan juga apabila ada tamu yang datang bersamaan padahal tidak saling kenal, dalam pelaporan keuangan dimasukan ada potongan promo/diskon, sementara tamu/pelanggan tetap membayar penuh;

Bahwa pembagian ke karyawan uang dari markup harga minuman, room dan diskon yang dilakukan yaitu:

- a. Pada shief siang uang hasil markup diserahkan kepada Saudara WISNU ADI WIBOWO setiap jam 17.00 wib, dan yang melakukan pembagian Saudara WISNU ADI WIBOWO;
- b. Sedangkan shief malam uang markup diserahkan kepada Saudara CHRISNA GALIH NAFIAN dan dibagi setelah tamu “JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY” close (pulang semua), dan yang melakukan pembagian Saudara CHRISNA GALIH NAFIAN;

Dari pembagian uang tersebut yang terdakwa dan karyawan terima setiap berangkat kerja yaitu antara Rp200.000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tergantung ramai sepiunya tamu/pelanggan yang datang ke CV. JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY;



Bahwa Saksi KIKI KURNIAWAN PRANOTO selaku pemilik JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat informasi dari karyawan terapis yang menyampaikan bahwa ada tamu yang memperlakukan kalau tarif atau harga di "JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY" sangat mahal. Ada juga tamu yang menyampaikan langsung kepada saksi KIKI bahwa selama datang ke "JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY" selalu diberi room "DELAX" tetapi saat membayar dikasir diberi tarif room "JUNIOR SWIT" yang lebih mahal., dan selama ini ada beberapa tamu yang transfer ke rekening karyawan, sementara di "JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY" sudah disediakan mesin gesek kartu ATM dan juga sudah disediakan rekening khusus apabila ada tamu yang mau membayar, tetapi dengan alasan mesin sedang rusak sehingga disuruh untuk membayar dengan cara transfer ke rekening Karyawan. Sedangkan dari perusahaan sudah menyediakan rekening apabila ada tamu yang mau melakukan pembayaran dengan cara transfer yaitu Rekening dengan nomor: 047-2456456 atas nama KIKI KURNIAWAN PRANOTO. Atas informasi dari berbagai pihak tersebut selanjutnya saksi KIKI memerintahkan saksi HALDRIANY MERCYANO MANOPPO, yang bertugas di Pembukuan administrasi, untuk melakukan pengecekan di pembukuan keuangan, Dan setelah saksi HALDRIANY MERCYANO MANOPPO lakukan pengecekan ternyata benar bahwa selama ini tamu yang datang ke "JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY" dan mau membayar dengan cara transfer, disarankan oleh terdakwa selaku kasir agar transfer ke rekening karyawan dan harganya sudah dinaikan. Serta ada beberapa transaksi dari tamu yang sudah transfer ke rekening karyawan, tetapi uangnya tidak disetorkan ke perusahaan sama sekali, dari pengecekan keuangan tersebut rekening yang digunakan untuk menampung transferan dari tamu yaitu diantaranya :

- Rekening atas nama MARIA ULFA;
- Rekening atas nama MUHAMAD IRFAN;
- Rekening atas nama APRI PRAMONO;
- Rekening atas nama JEKY MURDANI;
- Rekening atas nama WISNU ADI WIBOWO;

Dan dari pengecekan rekening didapat :

- a. Untuk rekening atas nama APRI PRAMONO dengan nomor rekening 047-0687231 periode 20 Agustus 2018 sampai dengan 23 Pebruari 2021, telah terjadi markup harga dengan total keseluruhan Rp17.788.700,- (tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);



- b. Untuk rekening atas nama JEKY MURDANI dengan nomor rekening 047-8967309 periode 17 Juni 2019 sampai dengan 26 Pebruari 2021, telah terjadi markup harga dengan total keseluruhan Rp4.231.000,- (empat juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- c. Untuk rekening atas nama WISNU ADI WIBOWO dengan nomor rekening 360-0240837 periode 09 April 2019 sampai dengan 26 Agustus 2020, telah terjadi markup harga dengan total keseluruhan Rp3.179.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Diketahuinya beberapa transaksi dari rekening tersebut berdasarkan:

- Keterangan dari pemilik rekening;
- Melihat dari pembukuan manual dari kasir disesuaikan dengan jam hari dan tanggal serta terapis yang bekerja;
- Nota yang dilaporkan oleh kasir ke bagian Admin;

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan markup harga di CV. JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY tersebut tidak sejjin dan sepengetahuan pihak pemilik CV. JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY. Dengan adanya kejadian tersebut saksi KIKI dirugikan karena perbuatan tersebut dilakukan di "JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY" milik saksi, serta sarana dan fasilitas yang digunakan adalah milik saksi seluruhnya. Dan berakibat tempat usaha saksi KIKI KURNIAWAN PRANOTO yaitu "JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY" menjadi sepi dan berkurang tamu/pelanggannya dan terkesan harga tarifnya mahal;

Dan dari pengecekan rekening karyawan yang digunakan untuk transaksi pembayaran di "JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY" terdakwa telah melakukan markup keuangan sebesar Rp25.198.700,- (dua puluh lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin SYAFRIL Saksi KIKI KURNIAWAN PRANOTO mengalami kerugian dengan jumlah total sebesar Rp25.198.700,- (dua puluh lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah). Atau sekitar sejumlah itu;

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin SYAFRIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin SYAFRIL sejak hari dan tanggal dan bulan yang sudah tidak bisa diingat lagi di tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2018 sampai tahun 2021 bertempat di JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY di



Jalan Kolonel Sugiono blok C nomer 47 - 48 Kelurahan Kemandungan Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal atau setidak tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal, Dengan sengaja memiliki dengan melawan Hak / Hukum, Suatu barang yang sebagaian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan., yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa adalah seorang karyawan JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY dan bertugas sebagai waitres dan kasir cadangan, yang tugasnya adalah Mencatat tamu/pelanggan yang datang ke “JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY”, Mencatat pesanan tamu / pelanggan. Mencetak nota pembayaran tamu/pelanggan. Tetapi mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 terdakwa telah melakukan perbuatan yang merugikan saksi KIKI sebagai pemilik JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY, perbuatan tersebut berupa antara lain:

- a. Minuman ringan yang harga aslinya dijual dengan harga Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) dijual dengan harga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah); Minuam Air mineral yang harusnya dijual Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) oleh karyawan dijual dengan harga Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah); Minuman Teh Botol yang harusnya dijual Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) oleh karyawan dijual dengan harga Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah); Minuman Pulpi yang harusnya dijual Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) oleh karyawan dijual dengan harga Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah); Minuman Pocari Swet yang harusnya dijual Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) oleh karyawan dijual dengan harga Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- b. Apabila ada tamu/pelanggan yang datang ke “JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY” dan telah memilih room “JUNIOR SWIT” oleh terdakwa selaku kasir diarahkan agar dimasukan ke room “DELAX” namun pada saat membayar tamu dikenakan harga “JUNIOR SWIT”;
 - Harga room “JUNIOR SWIT” yaitu Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - Harga room “DELAX” yaitu Rp220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Sehingga terdapat selisih harga harga Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- c. Harga Paket Room yang harga aslinya Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dijual dengan harga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). tamu/



pelanggan tetap membayar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun untuk laporan ke kantor senilai Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- d. Apabila ada tamu yang mau melakukan pembayaran dengan menggunakan mesin gesek kartu, nomer rekening yang sudah disediakan perusahaan yakni Rekening dengan nomor : 047-2456456 atas nama KIKI KURNIAWAN PRANOTO, terdakwa selalu bilang kalau mesin sedang trobel atau tidak dapat digunakan dan disarankan oleh terdakwa agar tamu transfer ke rekening karyawan yang disebutkan oleh terdakwa, Setelah tamu transfer ke rekening yang diberikan oleh terdakwa, selanjutnya uangnya langsung diambil melalui mesin ATM yang ada di Rita Mall dan uangnya diserahkan pada terdakwa;
- e. Promo diskon kepada tamu sebagian besar tidak diberikan kepada tamu, tetapi oleh terdakwa promo diskon tersebut tetap dimasukkan ke nota laporan pembukuan, sehingga tamu tetap membayar penuh tetapi dilaporkan terdakwa selaku kasir ke pembukuan ada potongan promo ke tamu yang datang dan juga apabila ada tamu yang datang bersamaan padahal tidak saling kenal, dalam pelaporan keuangan dimasukkan ada potongan promo/diskon, sementara tamu/pelanggan tetap membayar penuh;

Bahwa pembagian ke karyawan uang dari markup harga minuman, room dan diskon yang dilakukan yaitu :

- a. Pada shief siang uang hasil markup diserahkan kepada Saudara WISNU ADI WIBOWO setiap jam 17.00 wib, dan yang melakukan pembagian Saudara WISNU ADI WIBOWO;
- b. Sedangkan shief malam uang markup diserahkan kepada Saudara CHRISNA GALIH NAFIAN dan dibagi setelah tamu "JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY" close (pulang semua), dan yang melakukan pembagian Saudara CHRISNA GALIH NAFIAN;

Dari pembagian uang tersebut yang terdakwa dan karyawan terima setiap berangkat kerja yaitu antara Rp200.000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tergantung ramai sepiunya tamu/pelanggan yang datang ke CV. JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY;

Bahwa Saksi KIKI KURNIAWAN PRANOTO selaku pemilik JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat informasi dari karyawan terapis yang menyampaikan bahwa ada tamu yang memperlakukan kalau tarif atau harga di "JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY" sangat mahal. Ada juga tamu yang menyampaikan langsung kepada saksi KIKI bahwa selama datang ke "JARIJEMARI SPA &



REFLEXOLOGY” selalu diberi room “DELAX” tetapi saat membayar dikasir diberi tarif room “JUNIOR SWIT” yang lebih mahal, dan selama ini ada beberapa tamu yang transfer ke rekening karyawan, sementara di “JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY” sudah disediakan mesin gesek kartu ATM dan juga sudah disediakan rekening khusus apabila ada tamu yang mau membayar, tetapi dengan alasan mesin sedang rusak sehingga disuruh untuk membayar dengan cara transfer ke rekening Karyawan,. Sedangkan dari perusahaan sudah menyediakan rekening apabila ada tamu yang mau melakukan pembayaran dengan cara transfer yaitu Rekening dengan nomor : 047-2456456 atas nama KIKI KURNIAWAN PRANOTO. atas informasi dari berbagai pihak tersebut selanjutnya saksi KIKI memerintahkan saksi HALDRIANY MERCYANO MANOPPO, yang bertugas di Pembukuan administrasi, untuk melakukan pengecekan di pembukuan keuangan, Dan setelah saksi HALDRIANY MERCYANO MANOPPO lakukan pengecekan ternyata benar bahwa selama ini tamu yang datang ke “JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY” dan mau membayar dengan cara transfer, disarankan oleh terdakwa selaku kasir agar transfer ke rekening karyawan dan harganya sudah dinaikan serta ada beberapa transaksi dari tamu yang sudah transfer ke rekening karyawan, tetapi uangnya tidak disetorkan ke perusahaan sama sekali, dari pengecekan keuangan tersebut rekening yang digunakan untuk menampung transferan dari tamu yaitu diantaranya :

- Rekening atas nama MARIA ULFA;
- Rekening atas nama MUHAMAD IRFAN;
- Rekening atas nama APRI PRAMONO;
- Rekening atas nama JEKY MURDANI;
- Rekening atas nama WISNU ADI WIBOWO;

Dan dari pengecekan rekening didapat :

- a. Untuk rekening atas nama APRI PRAMONO dengan nomor rekening 047-0687231 periode 20 Agustus 2018 sampai dengan 23 Pebruari 2021, telah terjadi markup harga dengan total keseluruhan Rp17.788.700,- (tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);
- b. Untuk rekening atas nama JEKY MURDANI dengan nomor rekening 047-8967309 periode 17 Juni 2019 sampai dengan 26 Pebruari 2021, telah terjadi markup harga dengan total keseluruhan Rp4.231.000,- (empat juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- c. Untuk rekening atas nama WISNU ADI WIBOWO dengan nomor rekening 360-0240837 periode 09 April 2019 sampai dengan 26 Agustus 2020, telah



terjadi markup harga dengan total keseluruhan Rp3.179.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Diketahuinya beberapa transaksi dari rekening tersebut berdasarkan:

- Keterangan dari pemilik rekening;
- Melihat dari pembukuan manual dari kasir disesuaikan dengan jam hari dan tanggal serta terapis yang bekerja;
- Nota yang dilaporkan oleh kasir ke bagian Admin;

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan markup harga di CV. JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY tersebut tidak seijin dan sepengetahuan pihak pemilik CV. JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY. Dengan adanya kejadian tersebut saksi KIKI dirugikan karena perbuatan tersebut dilakukan di "JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY" milik saksi, serta sarana dan fasilitas yang digunakan adalah milik saksi seluruhnya. Dan berakibat tempat usaha saksi KIKI KURNIAWAN PRANOTO yaitu "JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY" menjadi sepi dan berkurang tamu/pelanggannya dan terkesan harga tarifnya mahal. Dan dari pengecekan rekening karyawan yang digunakan untuk transaksi pembayaran di "JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY" terdakwa telah melakukan markup keuangan sebesar Rp 25.198.700,- (dua puluh lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin SYAFRIL Saksi KIKI KURNIAWAN PRANOTO mengalami kerugian dengan jumlah total sebesar Rp25.198.700,- (dua puluh lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah). Atau sekitar sejumlah itu;

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin SYAFRIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 132/PID/2023/PT SMG. tanggal 07 Maret 2023, tentang Penunjukan Majelis yang memeriksa perkara ini;

Membaca, Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 132/PID/2023/PT SMG tanggal 07 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara Pengadilan Negeri Tegal, Nomor 124/Pid.B/2022/PN Tgl., tanggal 16 Pebruari 2023 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tegal, yaitu sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa MOHAMAD RIZAL BIN SYAFRIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGGELOMPOKAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG ADA HUBUNGAN NYA DENGAN PEKERJAAN/JABATAN “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP dalam dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa MOHAMAD RIZAL BIN SYAFRIL selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi terdakwa berada dalam tahanan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Rekening Koran yang dikeluarkan oleh Bank BCA, atas nama APRI PRAMONO, nomor rekening: 047-0687231, periode bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Pebruari 2021;
 2. Rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank BCA, atas nama WISNU ADI WIBOWO, nomor rekening : 360-0240837, periode bulan April 2019 sampai dengan bulan Agustus 2020;
 3. Rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank BCA, atas nama JECKI MURDHANI, nomor rekening : 047-8967309, periode bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Pebruari 2021;
 4. Rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank BCA, atas nama FAHRIZA HAQI, nomor rekening : 549-0151712, periode bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Januari 2021;(Disita dalam perkara yang sama dalam berkas terpisah/split);
DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN YAKNI MIMIN;
 5. Rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank BCA, atas nama MUHAMAD IRFAN, nomor rekening: 099-0430004, periode bulan September 2020 sampai dengan bulan Maret 2021.
- TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS
6. 16 (enam belas) buku yang berisi catatan kasir dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021.

DIKEMBALIKAN PADA SAKSI KIKI

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Tegal, Nomor 124/Pid.B/2022/PN Tgl., tanggal 16 Pebruari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD RIZAL BIN SYAFRIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan karena ada hubungan kerja”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Rekening Koran yang dikeluarkan oleh Bank BCA, atas nama APRI PRAMONO, nomor rekening: 047-0687231, periode bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Pebruari 2021;
 - Rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank BCA, atas nama WISNU ADI WIBOWO, nomor rekening: 360-0240837, periode bulan April 2019 sampai dengan bulan Agustus 2020;
 - Rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank BCA, atas nama JECKI MURDHANI, nomor rekening: 047-8967309, periode bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Pebruari 2021;
 - Rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank BCA, atas nama FAHRIZA HAQI, nomor rekening: 549-0151712, periode bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Januari 2021;

(Disita dalam perkara yang sama dalam berkas terpisah/split);
Di gunakan dalam berkas perkara lain An. MIMIN ANDRIYANI,

 - Rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank BCA, atas nama MUHAMAD IRFAN, nomor rekening: 099-0430004, periode bulan September 2020 sampai dengan bulan Maret 2021;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

 - 16 (enam belas) buku yang berisi catatan kasir dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021;

Di kembalikan kepada saksi KIKI KURNIAWAN;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 124/Akta Pid.B/2022/PN Tgl., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Tegal yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2023, Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggal 20 Pebruari 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tegal, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tegal, masing-masing telah mengajukan



permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tegal, Nomor 124/Pid.B/2022/PN Tgl., tanggal 16 Pebruari 2023;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tegal yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Pebruari 2023 dan tanggal 23 Pebruari 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca, Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 22 Pebruari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 22 Pebruari 2023 dan penyerahan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 23 Pebruari 2023;

Membaca, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 23 Pebruari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 23 Pebruari 2023 dan penyerahan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 23 Pebruari 2023;

Membaca, Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 24 Pebruari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 01 Maret 2023 dan mohon bantuan pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 2 Maret 2023;

Membaca, Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 17 Pebruari 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tanggal 20 Pebruari 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Tegal telah melakukan kekeliruan dalam putusan yaitu tidak teliti dan tidak mencermati barang bukti berupa Rekening Koran BCA Nomor 099-0430004, sehingga menyampingkan dan tidak mempertimbangkan keterangan Saksi Muhamad Irfan serta tidak memperhatikan fakta hukum yang terungkap selama persidangan sehingga telah memberi rasa ketidakadilan bagi terdakwa tidak menerapkan hukum pembuktian;



2. Bahwa selanjutnya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan :
 1. Menerima memori banding dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
 2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut (*vrijspraak*), sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP; Atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*), sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP;
 3. Menyatakan Terdakwa bebas demi hukum dan segera dikeluarkan dari tahanan;
 3. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa ke dalam kedudukan semula;
 4. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa dalam memori banding dari Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal dan penjatuhan hukuman terhadap diri Terdakwa, yang menyatakan bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin SYAFRIL sebagaimana dimaksud bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan kesatu yaitu melanggar pasal 374 KUHP, Namun demikian seandainya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berpendapat lain, kami mohon kiranya terhadap terdakwa di jatuhi pidana seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang di lakukan;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding dari Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dan menolak semua keberatan-keberatan Terdakwa yang disampaikan dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tegal, Nomor 124/Pid.B/2022/PN Tgl., tanggal 16 Pebruari 2023, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan memori banding dari Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Penuntut Umum, terutama pertimbangan hukum dan alasan - alasan hukum yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;



- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIZAL BIN SYAFRIL diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tegal karena telah di dakwa oleh Penuntut Umum yang disusun secara subsidaritas yaitu:

Primair : perbuatan Terdakwa melanggar pasal 374 KUHPidana;

Subsidaire : perbuatan Terdakwa melanggar pasal 372 KUHPidana;

- Bahwa dipersidangan guna membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, pihak Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan / eksepsi;
- Bahwa selanjutnya telah diperiksa dan diteliti alat bukti antara lain:
 1. Keterangan Saksi;
 2. Keterangan Terdakwa;
 3. Dan dikuatkan dengan barang bukti yang disita dan ditunjukkan di persidangan;

Ad. 1;

- Bahwa telah diperiksa dan didengar keterangan saksi-saksi diatas sumpah, yaitu:
 1. Saksi KIKI KURNIAWAN PRANOTO bin WIRAWAN PRANOTO (alm);
 2. Saksi APRI PRAMONO bin WARNOTO;
 3. Saksi CHRISNA GALIH HAFIAN bin SRI KRISSETIABUDI;
 4. Saksi WISNU ADI WIBOWO bin TRI AKSORO;
 5. Saksi ARIEF SAEFUL AMIN bin UJANG EDI HARIYANTO;
 6. Saksi ANGGIE SRI SUTARTO PUTRI binti MUHAMMAD ABDUL HARIS;
 7. Saksi HALDRIANY MERCYANO MANOPPO bin HEINTYE MANOPPO;
 8. Saksi AYU RATNASARI binti AGUS SETIAWAN;
 9. Saksi YAYANG WIJAYA Bin WONG NAI LAY (ALM);
 10. Saksi MARIA ULFAH alias OPANG binti MAHMUD;
 11. Saksi MIMIN ANDRIYANI Binti TASRIPIN;
 12. Saksi JECKI MURDHANI bin SUHARSO;
- Saksi A de Charge:
 1. Saksi A de Charge HENDRIK ARIWIBOWO;
 2. Saksi A de charge LIA APRIANTI;

Ad. 2;

- Bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin SYAFRIL, yang pada pokoknya mengaku terus terang dan telah merasa menyesal;



Ad. 3;

- Bahwa dipersidangan juga telah ditunjukkan barang-barang bukti yang disita secara sah oleh penyidik dan semuanya telah diakui oleh para saksi dan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti yang sah dan cukup, telah diperoleh fakta fakta yang terungkap dipersidangan;
- Bahwa benar Terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin SYAFRIL Waiter dan juga cadangan kasir di JARIJEMARI SPA & REFLEXOLOGY di Jalan Kolonel Sugiono blok C nomer 47-48 Kelurahan Kemandungan Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, bersama-sama teman sekerja telah melakukan perbuatan – perbuatan antara lain melakukan:

1. Mark up harga minuman:
 - a. Air mineral;
 - b. Teh botol;
 - c. Pulpy;
 - d. Pocari swet;
2. Promo tamu (untuk tamu yang datang secara rombongan / lebih dari satu mendapatkan harga promo);
3. Kamar yang seharusnya Kamar Yunion Sweet seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diarahkan ke kamar Delax seharga Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), tamu tetap bayar kamar Yunion Sweet;
4. Cara pembayaran, tamu yang membayar dengan cara non tunai di arahkan ke nomor ATM pegawai dengan alasan mesin ATM perusahaan sedang rusak;
- Bahwa benar selain Terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin SYAFRIL masih ada 7 (tujuh) orang pegawai yang terlibat dalam perbuatan Mark Up tersebut, antara lain:
 1. CHRISNA GALIH NOVIAN (Supervisor);
 2. WISNU ADI WIBOWO (Wakil Supervisor);
 3. MARIA ULFAH (Kasir);
 4. JECKI MURDHANI (Waiter);
 5. APRI PRANOTO (Waiter);
 6. KURNIAWAN (Waiter sekarang Resepsionis);
 7. MIMIN ANDRIYANI (Kasir);
- Bahwa pihak perusahaan selama Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 telah menderita kerugian sejumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

Halaman 15 dari 20, Putusan Nomor 132/PID/2023/PT SMG



- Bahwa benar teman-teman sekerja Terdakwa yang terlibat masih bekerja di perusahaan, karena mereka bersedia membayar kerugian perusahaan dan mengangsur dari hasil kerjanya, antara lain:

1. CHRISNA GALIH NOVIAN	Rp.70.000.000;
2. WISNU ADI WIBOWO	Rp.11.000.000;
3. MARIA ULFAH	Rp.- ;
4. JECKI MURDHANI	Rp.20.000.000,-;
5. APRI PRANOTO	Rp.30.000.000,-;
6. KURNIAWAN	Rp.- ;

Sedangkan Terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin SYAFRIL yang diajukan ke persidangan;

- Bahwa Terdakwa dalam hal ini sebagai kasir di Perusahaan Jarjemari Spa & Reflexology hanya mengikuti perintah dari CHRISNA GALIH NOVIAN dan WISNU ADI WIBOWO, karena kedua orang tersebut yang mempunyai ide / gagasan untuk mark up dan mereka orang-orang tersebut sebagai Supervisor dan Wakil Supervisor perusahaan Jarjemari Spa & Reflexology di Tegal;
- Bahwa benar setiap hari Terdakwa menerima uang pembagian dari mark up yang telah dikumpulkan antara Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tergantung sedikit banyaknya pelanggan yang datang;
- Bahwa benar yang membagi uang hasil mark up tersebut adalah saudara GALIH dan WISNU tergantung bagian kerja shift (shift malam dan shift pagi);
- Bahwa benar yang belum membayar kerugian perusahaan Jarjemari Spa & Reflexology hanyalah Terdakwa MUHAMMAD RIZAL dan MIMIN ANDRIYANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama membuktikan unsur-unsur pidana dari dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara subsidaritas yang pembuktiannya dimulai dari dakwaan Primair terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, jelas telah terbukti bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin SYAFRIL telah memenuhi seluruh unsur pidana dari pasal 374 KUHPidana;

Dengan demikian Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 374 KUHPidana dan oleh



karena itu harus dinyatakan bersalah dalam hal itu dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat menolak alasan keberatan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terdapat ketidakadilan yang diterapkan oleh Penuntut Umum dalam penegakan hukumnya, karena telah terbukti dan menjadi fakta yang terungkap di persidangan, apabila pelaku-pelaku tindak pidana penggelapan perusahaan Jarjemari Spa & Reflexology bukan hanya Terdakwa MUHAMMAD RIZAL dan MIMIN ANDRIYANI (Terdakwa dalam berkas terpisah) melainkan masih ada 6 (enam) orang lagi pelaku yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa didalam penegakan hukum pidana (*CRIMINAL JUSTICE SYSTEM*) semua penegak hukum yang berwenang wajib memperlakukan semua orang sama kedudukannya di depan hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, mengapa hanya diterapkan terhadap Terdakwa MIMIN ANDRIYANI dan MUHAMMAD RIZAL saja? Padahal fakta yang terungkap di persidangan melibatkan 8 (delapan) orang pelaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* ternyata kerugian yang diderita oleh saksi KIKI KURNIAWAN PRANOTO bin WIRAWAN PRANOTO pemilik perusahaan Jarjemari Spa & Reflexology Tegal ditentukan secara sepihak yaitu sejumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tanpa diperinci secara nyata;

Menimbang, bahwa sebenarnya sesuai dengan petunjuk operasional dalam perusahaan Jarjemari Spa & Reflexology Tegal, para pelaku telah melaksanakan yang menjadi hak perusahaan, tetapi para pelaku hanya mengambil keuntungan dari harga dan promo kamar; Sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kalau perbuatan Terdakwa merugikan nama baik perusahaan Jarjemari Spa & Reflexology Tegal;

Menimbang, bahwa ternyata fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti 6 (enam) pelaku dari 8 (delapan) pelaku seluruhnya telah bersedia mengganti kerugian meskipun dilakukan secara mengangsur dan masih di pekerjaan di perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa dari sejumlah uang yang sudah diterima dari para pelaku untuk mengganti kerugian perusahaan, antara lain:



1. CHRISNA GALIH NOVIAN;
2. WISNU ADI WIBOWO;
3. MARIA ULFAH;
4. JECKI MURDHANI;
5. APRI PRANOTO;
6. KURNIAWAN;

Sehingga kerugian Jarjemari Spa & Reflexology Tegal makin berkurang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut, apakah adil jika tanggung jawab pidana, kesalahan banyak pelaku hanya ditimpakan kepada:

1. Terdakwa MUHAMMAD RIZAL; dan
2. Terdakwa MIMIN ANDRIYANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat dalam perkara *a quo*, sangatlah tidak adil apabila kerugian perusahaan Jarjemari Spa & Reflexology Tegal hanya diminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa MUHAMMAD RIZAL dan MIMIN ANDRIYANI sementara pelaku-pelaku lainnya tidak dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian terhadap pelaku yakni Terdakwa MUHAMMAD RIZAL dan MIMIN ANDRIYANI harus mendapat keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa setelah mencermati akan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding tidak sependapat sepanjang mengenai penjatuhan pidananya kepada Terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin SYAFRIL. Oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Tegal, Nomor 124/Pid.B/2022/PN Tgl., tanggal 16 Pebruari 2023 harus diperbaiki / diubah sepanjang mengenai penjatuhan pidananya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak beralasan hukum, sedangkan keberatan dari Penuntut Umum dalam memori banding dan kontra memori bandingnya hanya mengulang kembali dari apa yang sudah dinyatakan dalam tuntutan pidananya, sehingga tidak ada hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin SYAFRIL telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, dan Terdakwa selama proses perkara berlangsung berada didalam tahanan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan patut diperintahkan agar Terdakwa tetap didalam tahanan;



Menimbang, bahwa oleh karena itu lamanya masa Terdakwa berada didalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat tentang penjatuhan pidana kepada Terdakwa bertujuan agar pelaku menjadi sadar akan kesalahannya sekaligus mendidik agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dikemudian hari, sehingga bermanfaat kedepan menjadi pribadi yang baik dan berguna;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 374 KUHPidana, pasal-pasal dalam bab XVII bagian kesatu Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin SYAFRIL dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tegal;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tegal, Nomor 124/Pid.B/2022/PN Tgl, tanggal 16 Pebruari 2023, sepanjang mengenai penjatuhan pidananya, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIZAL BIN SYAFRIL tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang ada hubungan dengan pekerjaan/jabatannya sebagaimana dalam dakwaan Primer”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Rekening Koran yang dikeluarkan oleh Bank BCA, atas nama AF PRAMONO, nomor rekening : 047-0687231, periode bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Pebruari 2021;



- Rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank BCA, atas nama WISNU ADI WIBOWO, nomor rekening : 360-0240837, periode bulan April 2019 sampai dengan bulan Agustus 2020;
- Rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank BCA, atas nama JECKI MURDHANI, nomor rekening : 047-8967309, periode bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Februari 2021;
- Rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank BCA, atas nama FAHRIZAH HAQI, nomor rekening : 549-0151712, periode bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Januari 2021.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **Kamis** tanggal, **30 Maret 2023**, oleh kami : SANTUN SIMAMORA, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, H. MULYANI, S.H., M.H., dan MARCHELLUS MUHARTONO, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh IMAM DWI JURIS MINTARSO, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tertanda.

Tertanda.

H. MULYANI, S.H., M.H.

SANTUN SIMAMORA, S.H., M.H.

Tertanda.

MARCHELLUS MUHARTONO, S.H.

Panitera Pengganti,

Tertanda.

IMAM DWI JURIS MINTARSO, S.H.

Halaman 20 dari 20, Putusan Nomor 132/PID/2023/PT SMG